

## Pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2024



Sumber gambar :

<https://jurnalpolisi.co.id/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240820-WA0211-1536x1148.jpg>

Hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2024 , telah dilaksanakan pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dari bulan 4 sampai bulan 9.Tahun 2024 Desa Tanjung baru Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang kepada 21 Penerima KPM (Keluarga Penerima Manfaat), Bantuan ini diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan menopang ekonomi Penyaluran ini sebagai kelanjutan program Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Dana Desa untuk memulihkan ekonomi masyarakat Pasca Pandemi.

Kepala Desa Tanjung baru Bapak MASKURIADI, S.KEP menyampaikan “Semoga dengan adanya BLT-DD ini Daya Beli masyarakat bisa meningkat sehingga roda perekonomian di Desa Tanjung baru bisa berputar dengan baik dan meningkat”. Penyaluran BLT ini bertujuan agar dana desa dirasakan oleh seluruh masyarakat desa, khususnya untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Diharapkan segala macam bentuk bantuan yang

disampaikan kepada masyarakat betul-betul tepat sasaran dan tepat guna, benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hadir dalam kegiatan ini, Dihadiri pihak kecamatan, Babinsa, Babinkamtibmas, BPD, Pemerintah Desa, PD,PLD dan Keluarga Penerima Manfaat. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan tertib.

Selain tujuan diatas, Pemberian BLT-DD juga sebagai upaya menanggulangi atau mengurangi kemiskinan Ekstrem di Desa. Semoga dengan penyaluran BLT-DD ini bisa menjadi ujung tombak bagi kemajuan Desa.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Dana Desa (DD) untuk 1.864 desa ke 11 kabupaten di Kalimantan Selatan dengan total pagu Rp 1,426 triliun, sudah tersalurkan sebesar 62,90 persen per 13 Juli 2022 ini.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kalsel Faried Fakhmansyah mengatakan bahwa rata rata penyaluran DD ke setiap kabupaten sudah di atas 50 persen.

"Penyaluran semua dalam proses, dan penyaluran berangsur sesuai dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) nomor 190 bahwa penyaluran Dana Desa terdiri tiga tahap," ujarnya, Rabu, kepada ANTARA di Banjarmasin.

Terpisah, Koordinator Provinsi Tenaga Pendamping Profesional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) Yassiana Damhudie merinci ; tahap satu penyaluran DD 40 persen, tahap dua penyaluran DD 40 persen dan tahap tiga penyaluran DD 20 persen.

Penyaluran DD ke 1.864 desa di Kalsel, katanya, hingga saat ini lancar, sebab pemerintah desa sedang dalam proses pengajuan penyaluran DD tahap dua dan pengajuan tahap tiga.

"Target penyaluran selesai sampai Desember 2022 sesuai dengan regulasi nya," ujarnya.

Melalui media ini, Yassiana berpesan agar setiap desa dapat segera melakukan pengajuan DD sesuai tahapan.

Selain itu, merealisasikan serta pemanfaatan DD sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, sesuai kewenangan Desa.

"Yaitu, BLT DD, pemulihan ekonomi Nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas Nasional sesuai kewenangan desa dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa," ujarnya.

Sumber berita

1. <https://jurnalpolisi.co.id/pembagian-bantuan-langsung-tun-dana-desa-blt-dd-tahun-2024/>
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/335477/penyaluran-dana-desa-di-kalsel-62-90-persen>

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023<sup>2</sup>.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

#### Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
  - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
  - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 5 sampai dengan pasal 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa

#### Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. pemenuhan kebutuhan dasar
  - a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
  - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
  - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
  - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa
  - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa

- b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh
  - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik
  - d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi
  - e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
  - f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
  - g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
  - h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
- a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
  - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
  - c. pengembangan Desa wisata
4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
- a. pemanfaatan energi terbarukan
  - b. pengelolaan lingkungan Desa
  - c. pelestarian sumber daya alam Desa

#### Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa
  - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
  - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
  - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
  - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa
  - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani
  - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa
  - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
  - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
  - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
  - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
4. Pengembangan seni budaya lokal
5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
  - a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam
  - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 pasal 11 Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa menggunakan metode swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa).